



PUTUSAN

Nomor :467/Pdt.G/2010/PA Prg.

BISMILIAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak penggugat.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat yang telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 15 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 467/Pdt.G/2010/PA Prg tanggal 15 Nopember 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Sandakan Malaysia, pada tanggal 20 April 2004, namun tidak mendapatkan akta nikah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Abdullah dengan wali nikah kakak kandung penggugat yang bernama Patara, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Husaini dan H.Hakim, dengan mahar RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai.
- Bahwa status penggugat pada waktu menikah adalah perawan dan tergugat adalah jejaka .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan penggugat dengan tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan yang bisa menjadi penghalang untuk menikah serta tidak ada yang merasa keberatan atas perkawinan itu sampai sekarang.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Sandakan, Malaysia selama 1 tahun 1 bulan, dan selama perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama penggugat.
- Bahwa suasana rukun dan damai dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya bertahan sampai 1 tahun 1 bulan saja, karena pada awal bulan Mei 2005, perkawinan penggugat dengan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan itu adalah karena :
 - Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat dan anaknya .
 - Tergugat selalu marah-marah kalau penggugat meminta uang belanja untuk keluarga.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Mei 2005, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui kemana perginya .
- Bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat, maka penggugat pun kembali ke Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang .
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, maka sejak itulah penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, dan tidak pernah lagi ada saling berhubungan yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun 6 bulan .
- Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat .
- Bahwa pengesahan pernikahan penggugat dengan tergugat hanya untuk keperluan proses perceraian .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara penggugat, Rasmiati binti Bahuse dengan tergugat Anwar bin Muh Tahir yang dilaksanakan pada tahun 2004.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Anwar bin Muh Tahir terhadap penggugat Rasmiati binti Bahuse .
- 4 Pembebanan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidi r:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 24 Nopember 2010 dan tanggal 27 Desember 2010, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pengesahan nikahnya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi bernama Patara bin Bahuse dan Muh.Aii Kursia bin Sudure, kemudian penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah pula menghadapkan dua orang saksi yang juga saksi dalam pengesahan nikahnya.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan pengesahan nikah dan mendalilkan bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Sandakan Malaysia pada tanggal 20 April 2004 dan dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Abdullah dengan wali nikah kakak kandung penggugat yang bernama Patara dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Husaini dan H.Hakim dengan mahar RM.100 (seratus ringgit malaysia).

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang mendukung dalil-dalil penggugat tentang pengesahan nikah penggugat, sehingga majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dua orang saksi tersebut maka dapat dinyatakan pemikahan penggugat dan tergugat sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta untuk meyakinkan majelis hakim atas kebenaran dalil gugatannya, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan dua orang saksi seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan pernikahan di Sandakan Malaysia pada tanggal 20 April 2004 dengan dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Abdullah dengan wali nikah kakak kandung penggugat yang bernama Patara dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Husaini dan H.Hakim dengan mahar RM 100 (seratus ringgit Malaysia).
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama 1 tahun 1 bulan di Sandakan Malaysia dan telah dikaruniai satu orang anak .
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa penggugat ditinggalkan oleh tergugat sejak akhir bulan Mei 2005 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

... .. u' I y' . u jliJI c.. 's- I

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman penggugat dan tergugat selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a tput* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menyatakan sah pemikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Sandakan Malaysia.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Anwar bin Muh Tahir terhadap penggugat Rasmiati binti Bahuse .
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oemikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 M. bertepatan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ora. Hj Hafsah ,S.H ketua majelis, Ora. Hj. Nurlinah, K, S.H. dan Ora. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Ora. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadimnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nurlinah,K,S.H

Dra.Hj Hafsah, S.H

Dra.Hj Faridah mustafa

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Sehati

Perincian biaya perkara:

-Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	:Rp 50.000,00
- Pangllan	: Rp 180.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000.00
_jumlah	: Rp 271.000,00 (Oua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .